

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Sebaran Kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur

Masalah kesehatan di Indonesia sangat kompleks. Pada perkembangannya, Indonesia telah mengalami *triple burden disease*. Prevalensi penyakit menular masih tinggi, disamping itu, prevalensi penyakit tidak menular juga meningkat dan belum lagi ancaman penyakit yang pernah menghilang namun kemudian muncul kembali atau *re-emerging disease*. Salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian dunia tak terkecuali Indonesia pada tahun 2020 adalah penyakit Covid-19.

Covid-19 atau *Coronavirus Disease 19* adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* atau SARS-CoV-2. Virus yang menyebabkan Covid-19 merupakan virus baru yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga *Middle East Respiratory Syndrome/MERS* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome/SARS*. (WHO, 2020)


Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Awal mulanya Covid-19 menjadi wabah di kota Wuhan, Tiongkok. Kemudian coronavirus baru ini menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit Covid-19.



Sumber: European Centre for Disease Prevention and Control

Gambar 1.1. Peta Distribusi Covid-19 di Dunia Per 12 April 2020

Berdasarkan Gambar 1.1, setidaknya per 12 April 2020, kasus Covid-19 telah terkonfirmasi menjangkit ke 210 negara. Per tanggal 12 April 2020 pukul 10.00, di dunia telah terkonfirmasi 1.777.517 total kasus, 404.236 kasus Covid-19 dinyatakan sembuh, dan sebanyak 108.862 kematian akibat Covid-19. Hal ini menyebabkan beberapa masalah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.



Sumber: covid-19.go.id

Gambar 1.2. Data Kasus Covid-19 Akumulatif di Indonesia Per 2 Mei 2020

Tren perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.2. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Hingga tanggal 2 Mei 2020, di Indonesia telah terkonfirmasi sebanyak 10.843 kasus terkonfirmasi, 1.665 total pasien sembuh (15,36% dari kasus terkonfirmasi), dan 831 pasien meninggal (7,66% dari kasus terkonfirmasi).

Tabel 1.1. Persebaran Covid-19 di Tiap Provinsi di Indonesia Per 2 Mei 2020

No	Provinsi	Kasus Terkonfirmasi Akumulatif	Total Pasien Sembuh	Total Pasien Meninggal
1.	DKI Jakarta	4317	513	392
2.	Jawa Barat	1043	147	84
3.	Jawa Timur	1037	171	112
4.	Jawa Tengah	767	112	62
5.	Sulawesi Selatan	577	145	40
6.	Banten	427	34	41
7.	Nusa Tenggara Barat	250	32	4
8.	Papua	240	48	6

Lanjutan

Tabel 1.1. Persebaran Covid-19 di Tiap Provinsi di Indonesia Per 2 Mei 2020

No	Provinsi	Kasus Terkonfirmasi Akumulatif	Total Pasien Sembuh	Total Pasien Meninggal
9.	Bali	237	129	4
10.	Sumatera Barat	182	30	15
11.	Kalimantan Selatan	179	24	9
12.	Kalimantan Tengah	157	11	6
13.	Sumatera Selatan	156	29	3
14.	Kalimantan Timur	154	13	1
15.	Kalimantan Utara	122	5	1
16.	Sumatera Utara	117	41	13
17.	D.I. Yogyakarta	114	48	7
18.	Kepulauan Riau	89	22	9
19.	Kalimantan Barat	68	8	3
20.	Sulawesi Tenggara	64	11	2
21.	Sulawesi Tengah	59	11	3
22.	Lampung	50	13	5
23.	Sulawesi Utara	45	17	4
24.	Riau	45	23	5
25.	Sulawesi Barat	44	4	1
26.	Papua Barat	43	0	1
27.	Maluku Utara	41	3	0
28.	Jambi	32	1	0
29.	Maluku	23	12	0
30.	Bangka Belitung	19	4	1
31.	Gorontalo	15	2	1
32.	Bengkulu	12	1	1
33.	Aceh	11	6	1
34.	Nusa Tenggara Timur	3	1	0
	Total	10.843	1665	831

Sumber: covid-19.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persebaran Covid-19 hingga tanggal 2 Mei 2020 telah menyebar ke semua provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan persebaran Covid-19 yang begitu cepat di Indonesia dalam waktu lebih dari satu bulan. Dari Tabel 1.1, dapat dilihat tiga provinsi dengan kasus akumulatif tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.


Kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur sendiri terkonfirmasi pertama kali pada tanggal 17 Maret 2020 di Kota Surabaya. Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur sendiri, terkonfirmasi hingga 2 Mei 2020 sebanyak 1037 kasus positif Covid-19, 171 pasien terkonfirmasi dinyatakan sembuh, 754 pasien terkonfirmasi sedang dirawat, 112 pasien terkonfirmasi dinyatakan meninggal, 3.250 PDP, serta 19.767 ODP. Persebaran kasus Covid-19 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Sumber: Infografis Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.3. Persebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Timur Per 2 Mei 2020

Dapat dilihat dari Gambar 1.3, per tanggal 2 Mei 2020 setidaknya terdapat 36 dari 38 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang telah mengonfirmasi adanya kasus konfirmasi Covid-19 di daerahnya. Hal ini menjadi masalah serius karena tren perkembangan Covid-19 masih mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Sumber: covid-19.go.id

Gambar 1.4. Data Kasus Covid-19 Akumulatif di Jawa Timur Per 2 Mei 2020

Dari Gambar 1.4, dapat dilihat bahwa grafik menunjukkan peningkatan jumlah kasus akumulatif yang terjadi di Provinsi Jawa Timur secara pesat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan intervensi dalam penanggulangan Covid-19. Hingga tanggal 2 Mei 2020, masih terjadi pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Artinya Provinsi Jawa Timur telah terdampak secara langsung selama lebih dari 1 bulan oleh pandemi ini.

Dari masalah yang telah dijelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi Covid-19 di Jawa Timur. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah dengan melakukan kolaborasi dengan NGO, *Healthcamp.id* untuk menekan penyebaran Covid-19. Kolaborasi tersebut menghasilkan program bernama Rukun Tetangga Siaga Covid-19 Satuan

Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur atau dapat disebut RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.

RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19 sendiri merupakan kumpulan dari relawan yang bekerjasama dalam menekan penyebaran Covid-19 pada lingkup Rukun Tetangga (RT). Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan relawan merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana. Maka dari itu, kegiatan relawan RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19 menjadi salah satu upaya menghimpun relawan untuk ikut serta menekan laju penyebaran Covid-19 di Jawa Timur dalam koordinasi yang terarah.

1.2 Gambaran Umum Upaya Penanggulangan Penyebaran Kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, diperlukan upaya-upaya cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar berbagai lapisan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui pada Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020. Tujuan dari gugus tugas ini tertuang pada pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 diantaranya:

- a. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.

- b. Mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19.
- d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional.
- e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menetapkan kejadian ini sebagai Bencana Nasional melalui SK BNPB Nomor 9.A Tahun 2020 yang selanjutnya diperpanjang hingga 29 Mei melalui SK Nomor 13.A Tahun 2020. Meskipun tanggal penetapan berakhirnya status Bencana Nasional akibat Covid-19 telah berlalu, Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional belum dicabut. Sehingga penetapan status Bencana Nasional masih berlangsung hingga sekarang.

Meskipun status Bencana Nasional Covid-19 masih berlangsung, pemerintah juga mencanangkan Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB. Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka pada tanggal 15 Mei 2020 menyatakan bahwa kehidupan masyarakat akan berubah untuk mengatasi risiko wabah Covid-19 yang disebut sebagai AKB. AKB merupakan salah satu percepatan penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Penetapan AKB/ dijalankan sesuai pertimbangan kesiapan daerah dan kajian/riset epidemiologis di daerah tersebut. Penanganan Covid-19 di Indonesia mendorong semua orang untuk memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan yang ada.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 terbanyak. Hal ini menjadi pertimbangan dalam kebijakan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Per tanggal 17 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Timur menetapkan seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Per tanggal 23 April 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Dalam peraturan tersebut diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid-19 di wilayah Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik) selama 14 hari terhitung mulai tanggal 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020. Pemberlakuan PSBB di wilayah Surabaya Raya berlanjut hingga tiga periode. PSBB tahap II berlangsung sejak tanggal 12 Mei 2020 hingga 25 Mei 2020. Dilanjutkan PSBB tahap III yang berlangsung sejak tanggal 26 Mei 2020 hingga 8 Juni 2020.

Per tanggal 13 Mei 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menetapkan PSBB di wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) selama 14 hari terhitung sejak tanggal 17 Mei sampai dengan 30 Mei 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/242/KPTS/013/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Adanya kebijakan PSBB di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan mobilitas penduduk dalam memutus rantai penularan Covid-19. Kegiatan pembatasan kegiatan pada kebijakan PSBB diantara lain adalah pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan atau kegiatan lainnya, kegiatan bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Selain kebijakan PSBB, pemerintah daerah juga menerapkan berbagai konsep atau program untuk menekan penyebaran Covid-19 yaitu dengan promosi kesehatan berbasis masyarakat. Beberapa contoh konsep atau program berbasis masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah diantaranya:

- a. Pemerintah Kota Surabaya membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat RW dalam bentuk “Kampung Wani Jogo Suroboyo”.
- b. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pemberdayaan di tingkat desa RT/RW dan penyiapan kampung tangguh.

- c. Polda Jawa Timur membentuk program “Kampung Tangguh Semeru” dengan memberdayakan masyarakat di tingkat desa dan warga sekitar.
- d. Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur dengan *Healthcamp.id* membentuk program “RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19” dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.

Promosi kesehatan berbasis masyarakat ini menjadi salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Warga di tingkat desa atau RT/RW diharapkan mampu mengelola warganya dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial dengan prinsip kegotongroyongan. Maka dari itu, penulis ikut serta dalam kegiatan relawan pada salah satu program yang telah disebutkan diatas yakni Program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur.

1.3 Batasan Kegiatan Relawan

Di dalam pelaksanaan program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur atau RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19, penulis diberikan tugas sebagai Koordinator Kabupaten yang mengkoordinir relawan di wilayah dua (Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tuban). Tugas utama dari koordinator kabupaten yaitu mengkoordinisikan kegiatan teknis di lapangan sesuai acuan program, dan kesepakatan yang telah dibuat serta mengevaluasi kegiatan yang dilakukan di lapangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran masalah dan upaya yang dilakukan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan komunikasi informasi dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan integrasi kegiatan dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?
3. Bagaimana gambaran pelaksanaan sinkronisasi kegiatan dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?
4. Bagaimana gambaran pelaksanaan simplifikasi kegiatan dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?
5. Bagaimana gambaran mekanisme koordinasi dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?
6. Bagaimana hasil kegiatan advokasi dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?
7. Bagaimana hasil kegiatan bina suasana dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?
8. Bagaimana hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?
9. Bagaimana hasil kegiatan kemitraan dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19?

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mempelajari gambaran pelaksanaan koordinasi kegiatan RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur antara koordinator RT Siaga dan relawan di daerah masing-masing dalam mendukung kegiatan RT Siaga Covid-19 Satgas

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pelaksanaan komunikasi informasi dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19. Mengidentifikasi pelaksanaan integrasi kegiatan dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan sinkronisasi kegiatan dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.
3. Mengidentifikasi pelaksanaan simplifikasi kegiatan dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.
4. Mengidentifikasi mekanisme koordinasi dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.
5. Mengevaluasi kegiatan advokasi dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.
6. Mengevaluasi kegiatan bina suasana dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.
7. Mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.
8. Mengevaluasi kegiatan kemitraan dalam program RT Siaga Covid-19 Satgas Covid-19.

1.6 Manfaat

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai kegiatan relawan dalam menanggulangi pandemi. Penulis dapat mengaplikasikan wawasan yang telah didapatkan selama kuliah ke masyarakat khususnya teori koordinasi dan strategi promosi kesehatan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian ke masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi mengenai kegiatan relawan dalam menanggulangi pandemi dan bisa diaplikasikan apabila terjadi masalah yang hampir serupa.

c. Bagi Universitas Airlangga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dalam kegiatan serupa ke masyarakat dalam menghadapi masalah yang hampir serupa.